

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI RUMAH TAHANAN  
NEGARA YANG MELOLOSAN TAHANANNYA  
DI RUTAN KELAS 1 PALEMBANG



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

AKIU FITRIO  
011900389

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AKIU FITRIO

NIM : 011900389

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI RUMAH  
TAHANAN NEGARA YANG MELOLOSAN  
TAHANANNYA DI RUTAN KELAS 1 PALEMBANG



Palembang, April 2023



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI RUMAH TAHANAN NEGARA YANG MELOLOSkan TAHANANNYA DI RUTAN KELAS I PALEMBANG**

**Penulis Skripsi,**  
Akiu Fitrio  
011900389

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

**Pembimbing Kedua,**  
Evi Oktarina, SH., MH.

## **A B S T R A K**

Dewasa ini banyak Narapidana yang mlarikan diri dari Rumah Tahanan. Kasus tahanan yang mlarikan diri tersebut merupakan *human error* yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik itu akal dan pelaku yang mlarikan diri tersebut maupun kelalaian dari petugas yang menjaga Rumah Tahanan tersebut. Petugas Rumah Tahanan yang meloloskan tahanan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur sanksi pidananya dengan rinci.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pegawai Rumah Tahanan Negara yang meloloskan tahanannya di Rutan Kelas I Palembang dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pegawai Rumah Tahanan Negara yang meloloskan tahanannya di Rutan Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Penegakan hukum terhadap pegawai Rutan yang meloloskan tahanannya dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan 2 (dua) bulan atau denda Rp. 4.500,- (Pasal 426 KUHP) dan diberikan hukuman disiplin dengan kriteria ringan, sedang dan berat tergantung hasil pemeriksaan dan penilaian di lapangan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pegawai Rutan antara lain faktor penegak hukum terkait dengan aparat penegak hukum, faktor sarana/prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Rekomendasi, Kepada pemerintah perlunya untuk meningkatkan kesejahteraan petugas pemasyarakatan oleh pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka semakin giat bekerja dan disiplin, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Meloloskan, Penegakan Hukum, Tahanan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	12
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	15
C. Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara .....	19
D. Pengertian Tahanan .....	25
 <b>BAB III PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI RUMAH TAHANAN NEGARA YANG MELOLOSOKAN TAHANANNYA DI RUTAN KELAS I PALEMBANG</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap Pegawai Rumah Tahanan Negara yang Meloloskan Tahanannya di Rutan Kelas I Palembang .....	32
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Rumah Tahanan Negara Yang Meloloskan Tahanannya di Rutan Kelas I Palembang.....	36
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	43
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Rumah Tahanan Negara yang Meloloskan Tahanannya di Rutan Kelas I Palembang

Terhadap kelalaian petugas tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa sanksi Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan sengaja membiarkan orang itu mlarikan dirinya atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian Pegawai Negeri itu, maka Pegawai Negeri itu dihukum kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Selain itu petugas jaga Rutan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - Pembebasan dari jabatan;
  - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Rumah Tahanan Negara di yang Meloloskan Tahanannya di Rutan Kelas I Palembang**

Adapun faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Rumah Tahanan Kelas I Palembang berdasarkan pengamatan penulis di lapangan adalah sebagai berikut :

- Faktor penegak hukum terkait dengan aparat penegak hukum.

Petugas atau pegawai Rutan Kelas I Palembang kurang memahami proses hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Kepada Narapidana atau Tahanan yang Melakukan Pelanggaran.

- Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Seperti kurangnya personel dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti tidak adanya cctv dalam ruangan dan alat pendekripsi agar lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adiwilaga, Rendy, 2018, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Anonim, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, “Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegakan Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada”, 17 Februari 2006.
- Christian, Mr. Jeff, 2001, *Buku I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soerjono, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, *Pidana Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Diamandemen*, 2009, “Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau”, Vol. II/No. 2/November 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Yopi dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Refika Aditama.
- Koesnoen, R.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Penintensier*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.